



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 26**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya dilakukan untuk pengamanan fungsi jalan, keamanan konstruksi jalan, dan menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan;
- b. bahwa dalam rangka mengamankan fungsi jalan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan diperlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi dan jembatan serta penggunaan ruang pengawasan jalan secara tertib;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan jalan sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu diwujudkan dalam pembentukan suatu pengaturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN BAGIAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6. Bagian Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
7. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas Jalan.
8. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
10. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan, dan fungsi Jalan.
11. Izin adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan Rumaja dan Rumija dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
12. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan serta guna menjamin peruntukan Ruwasda.
13. Dispensasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah tentang penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan.
14. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung Utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
15. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

16. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
17. Bangun Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

BAB III

IZIN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung di Jalan Kabupaten dan Jalan desa wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 3

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

- a. surat permohonan yang berisi data dan identitas pemohon;
- b. surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala biaya dan resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun atau dipasang pada Bagian Jalan yang dimohon; dan
- c. surat pernyataan bersedia membongkar dan/atau memindahkan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung yang sudah dibangun apabila diperlukan untuk kepentingan umum dan menanggung segala biaya dan resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan

Pasal 4

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pemberian

Pasal 5

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum menerbitkan rekomendasi yang sesuai dengan data Leger Jalan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib melengkapi persyaratan:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, bagi pemohon berbentuk badan usaha;
 - d. perizinan terkait yang dipersyaratkan; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis perbaikan konstruksi Jalan.
- (4) Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (5) Setelah rekomendasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung dalam Rumija harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkap; dan
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas.

Paragraf 2

Teknis

Pasal 7

Ketentuan teknis pemanfaatan Bagian Jalan meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung di Rumija.

Paragraf 3

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 8

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas.

- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumaja.
- (3) Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di luar perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.
- (4) Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas, dan keselamatan pengguna Jalan.
- (5) Dalam hal Bangunan dan Jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, Bangunan dan Jaringan Utilitas tersebut harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (6) Bangunan dan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (7) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

- (8) Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberikan tanda yang bersifat permanen.
- (9) Ketentuan mengenai jarak, penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum melalui rekomendasi yang diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Izin Bangunan dan Jaringan Utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setelah jangka waktu Izin Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin Bangunan dan Jaringan Utilitas atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemegang Izin Bangunan dan Jaringan Utilitas.

Paragraf 4

Iklan dan Media Informasi

Pasal 10

- (1) Bentuk Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, bangunan Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan; dan

- c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
- (3) Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan tidak membahayakan pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.
 - (4) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi, dan instalasi listrik pada Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumaja.
- (2) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan Media Informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.

- (4) Iklan dan Media Informasi di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Izin Iklan dan Media Informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setelah jangka waktu Izin Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Iklan dan Media Informasi dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin Iklan dan Media Informasi atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemegang Izin Iklan dan Media Informasi.

Paragraf 5

Bangun Bangunan

Pasal 13

- (1) Bentuk Bangun Bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Bahan Bangun Bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Konstruksi Bangun Bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Bangun Bangunan harus memenuhi peraturan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi Bangun Bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

- (3) Bangun Bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (4) Bangun Bangunan pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.
- (5) Bangun Bangunan dilarang dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun Bangunan di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Bangun Bangunan wajib menjaga dan memelihara Bangun Bangunan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Jalan dan akibat yang timbul yang disebabkan oleh Bangun Bangunan selama jangka waktu Izin Bangun Bangunan.
- (2) Jangka waktu Izin Bangun Bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setelah jangka waktu Izin Bangun Bangunan berakhir, Bangun Bangunan dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin Bangun Bangunan atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemegang Izin Bangun Bangunan.

Paragraf 6
Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan
Pasal 16

- (1) Bangunan Gedung di rumaja wajib mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan yang melintas di atas rumaja;
 - b. bangunan yang berada di bawah rumaja; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat; dan
 - b. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya yang tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (5) Bangunan Gedung yang melintas di atas rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (6) Bangunan Gedung yang melintas di bawah rumaja harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (7) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

BAB V
DISPENSASI
Bagian Kesatu
Permohonan
Pasal 17

- (1) Permohonan Dispensasi penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 18

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:

- a. surat permohonan yang berisi data dan identitas pemohon; dan

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut.

Pasal 19

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan

Bagian Ketiga

Pemberian

Pasal 20

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dalam memberikan Dispensasi.

Pasal 21

- (1) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan, dan waktu tertentu.

- (2) Setelah jangka waktu Dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima Dispensasi atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.
- (3) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya dari penerima Dispensasi.
- (4) Penerima Dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun atau dipasang pada Bagian Jalan yang dimohon.

BAB VI

REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 22

- (1) Rekomendasi atas penggunaan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan disampaikan kepada DPUPR.
- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:

- a. gambar situasi bangunan;
- b. jenis peruntukan bangunan;
- c. rencana jalan akses;
- d. rencana sistem drainase; dan
- e. metode pelaksanaan

Bagian Kedua

Pemberian

Pasal 23

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dalam memberikan Rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.

BAB VII
PENGAWASAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pembangunan Jalan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian Jalan masuk, penjagaan ruang manfaat Jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan fungsi Jalan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan

Pasal 25

Evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. penetapan rencana kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. analisis kinerja; dan
 - d. pelaporan kinerja,
- pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pembangunan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Fungsi dan
Manfaat Hasil Pembangunan Jalan
Pasal 26

- (1) Pengendalian Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan agar suatu ruas Jalan memenuhi fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas Jalan.
- (3) Pengendalian Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan atas kriteria perencanaan teknis Jalan termasuk ketentuan jarak antar Jalan masuk sesuai dengan fungsi Jalan.

Pasal 27

Penjagaan ruang manfaat Jalan agar tetap berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan agar fungsi jalan, keselamatan pengguna Jalan, dan keamanan konstruksi Jalan tidak terganggu akibat adanya Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun Bangunan, dan Bangunan Gedung di dalam ruang manfaat Jalan.

Pasal 28

- (1) Pencegahan terhadap gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan agar fungsi Jalan tidak terganggu akibat perbuatan yang mengganggu fungsi Jalan dan/atau konstruksi Jalan serta membahayakan pengguna Jalan.
- (2) Pencegahan terhadap gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara melalui:

- a. pemenuhan atas Izin, Dispensasi, Rekomendasi, dan analisa dampak lalu lintas;
- b. memberikan peringatan; dan
- c. melaporkan terjadinya gangguan kepada instansi terkait.

Bagian Keempat
Prosedur
Pasal 29

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan pengawasan lapangan.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan serta dokumen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan.
- (3) Pemeriksaan dokumen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen pengendalian Jalan masuk;
 - b. pemeriksaan dokumen penjagaan Rumaja agar tetap berfungsi; dan
 - c. pemeriksaan dokumen pencegahan terhadap gangguan fungsi Jalan.
- (4) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian keadaan lapangan terhadap dokumen pemeriksaan pada ruas Jalan terpilih.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 30

Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa kepada Bupati.

Pasal 31

Laporan hasil pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memuat evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan, dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan, serta Rekomendasi.

Bagian Ketujuh

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas hasil pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rekomendasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (3) DPUPR wajib mempublikasikan hasil evaluasi pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat umum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pemanfaatan dan penggunaan Bagian Jalan yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003